

SIGNIFIKASI PEMBANGUNAN KEAMANAN NASIONAL

Oleh : Theo L. Sambuaga

Masalah pertahanan dan keamanan merupakan dua bidang yang berbeda sekaligus memiliki saling keterkaitannya. Seiring dengan perubahan dan perkembangan lingkungan strategis di tingkat global, regional maupun domestik, persepsi dan hakekat ancaman berkembang seiring dengan dinamika yang ada. Sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan dinamika dan lingkungan strategis, pendekatan dan kebijakan pertahanan dan keamanan Negara perlu disesuaikan untuk menghadapi perkembangan tersebut.

Pada dasawarsa terakhir disadari bahwa potensi dan persepsi ancaman tidak lagi didominasi oleh bentuk ancaman yang sifatnya tradisional yang lebih menitikberatkan pada ancaman Negara dari ancaman militer Negara lain, akan tetapi persepsi tentang potensi ancaman yang sifatnya non-tradisional juga semakin mengemuka. Potensi ancaman Negara digambarkan juga berasal dari berbagai elemen dan aktor yang sifatnya *non-state* dan non-militer. Pergeseran paradigma tersebut semakin mengemuka pasca terjadinya penyerangan terhadap gedung Pentagon dan gedung World Trade Center di New York pada 11 September 2001 yang menyebabkan jatuhnya korban tewas sekitar 3.000 orang. Aksi terror tersebut membawa dampak luas pada perubahan paradigma tentang potensi ancaman bagi suatu Negara oleh *non-state actor*. Di sisi lain, dinamika intra-regional di kawasan yang kaya akan berbagai potensi konflik, disisi lain menunjukkan adanya hubungan intra-regional kawasan yang telah mencapai suatu derajat kedewasaan *peaceful settlement dispute* dalam kerangka ASEAN. Namun, dinamika keamanan regional dihadapkan pada isu-isu yang mengemuka antara isu

demokratisasi, *trans-national crime*, *maritime security*, serta berbagai permasalahan yang terkait dengan isu perbatasan. Salah satu faktor yang menjadi tantangan dalam mengatasi berbagai masalah keamanan di kawasan regional adalah kondisi geografis yang bersifat kepulauan, serta *diversity* latar belakang dan karakter dari Negara-negara di kawasan.

Melihat pada berbagai perkembangan dinamika yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa potensi ancaman bernuansa agresi militer bagi Indonesia berada pada tingkat minimum. Ancaman militer yang bersifat non-agresi, dimana bentuk ancaman yang dimaksud bukan merupakan ancaman dari Negara lain akan tetapi tetap diposisikan sebagai ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Jenis – jenis ancaman yang dimaksud digolongkan menjadi jenis ancaman bersifat nirmiliter yang diantaranya meliputi pelanggaran wilayah oleh Negara lain, separatisme, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi terror, ancaman keamanan laut atau udara yuridiksi nasional, dan konflik komunal. Untuk itu, kebijakan dan hakekat ancaman yang ada. Pengembangan tersebut tentunya harus dilakukan dengan tidak melupakan kemungkinan terjadinya potensi ancaman yang bersifat tradisional, mengingat sengketa perbatasan masih merupakan potensi konflik yang rawan terjadi dalam dinamika intra-regional.

Itu sebabnya, ancaman terhadap pertahanan Negara tidaklah semata – mata dari luar dan bersifat militer demikian pula ancaman keamanan tidak hanya berasal dari dalam. Dengan kata lain masalah keamanan dalam negeri dapat menjadi ancaman terhadap pertahanan Negara. Sementara di sisi lain, ancaman terhadap pertahanan Negara dapat meluas menjadi ancaman keamanan nasional secara menyeluruh.

Dalam hal ancaman yang bersifat nirmiliter, jenis ancaman tersebut merupakan ancaman bernuansa multi-dimensi, yang meliputi ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, teknologi informasi, keselamatan umum, dan berbagai ancaman nirmiliter yang bersifat lintas Negara.

Perkembangan multidimensi tersebut diatas mendorong berkembangnya paradigma keamanan nasional, yang meliputi keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban umum, dan external defense, dimana antara satu bidang dengan bidang yang lain bersifat sebagai satu kesatuan dan saling melengkapi.

Masing-masing bidang tersebut dilaksanakan oleh berbagai aktor yang berbeda, dalam hal untuk mengatasi jenis ancaman keamanan dalam negeri, ketertiban umum, dan konflik komunal merupakan tugas dari Polri. Namun apabila tingkat ancaman sudah mencapai titik kerawanan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional secara menyeluruh, TNI dilibatkan untuk membantu Polri. Sementara di sisi lain pada suatu keadaan darurat Polri ditempatkan untuk membantu TNI dalam melaksanakan tugasnya. Hubungan kerja antara TNI dengan Polri tersebut pada tingkat pelaksanaan kerap kali terdapat permasalahan. Pada kondisi derajat seperti apa TNI membantu Polri dan begitu pula sebaliknya. Ini berarti, diperlukan adanya sinergi yang kuat dan kondusif diantara para aktor penjaga dan pelaksana pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini dibutuhkan pula adanya aturan lebih lanjut dan lebih jelas berkaitan dengan prosedur perlibatan.

Dalam hal pembangunan kemampuan pertahanan Negara, sudah menjadi paradigma klasik dalam pandangan *realism*, bahwa terdapat setidaknya dua arti penting dari kemampuan pertahanan yang memadai bagi kepentingan nasional, yaitu sebagai penunjang fungsi diplomasi, dan juga sebagai fungsi *deterrent*. Seperti yang diungkapkan oleh Hans J. Morgenthau dan sampai sekarang menjadi referensi, bahwa kekuatan suatu Negara terletak pada tiga pilar, yaitu kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan diplomasi. Bagi banyak Negara, diplomasi merupakan *front* pertama dalam pertahanan. Melalui mekanisme *bargaining*, diplomasi dilaksanakan dalam rangka untuk kepentingan nasional. Namun ketika mekanisme *bargaining* harus dihadapkan pada perbedaan kepentingan yang mengarah pada eskalasi *dispute*, diperlukan adanya *bargaining power* yang kuat untuk mendukung

upaya diplomasi. Disinilah diplomasi perlu ditunjang dengan adanya kemampuan ekonomi yang kuat dan kemampuan pertahanan yang handal agar pelaksanaan diplomasi memiliki *bargaining position* yang kuat.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam dokumen strategi pertahanan Negara ditegaskan bahwa dalam menghadapi ancaman militer yang bersifat Agresi Militer ada beberapa lapis pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu: **1) Lapis Diplomasi, 2) Lapis Perlawanan Rakyat Tidak Bersenjata, dan 3) Lapis Pertahanan Militer.** Dalam hal ini perlu untuk dipahami bahwa peletakan 3 lapis pendekatan tersebut tidak bersifat *hierarchical*, serta tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain karena ketiganya merupakan pendekatan yang saling melengkapi. Dengan perspektif tersebut, pertahanan maupun keamanan lebih tepat dilihat dalam konteks keamanan nasional yang meliputi keamanan dalam negeri, ketertiban masyarakat, external defence.

Fungsi DPR-RI sebagai wakil rakyat adalah memastikan semaksimal mungkin aspirasi dan kepentingan rakyat termasuk dalam bidang keamanan nasional khususnya pertahanan dan militer agar tercermin dalam kebijakan Negara. Pada saat yang sama lembaga wakil rakyat ini melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan fungsi pemerintah, termasuk fungsi pertahanan, dilaksanakan berdasarkan konstitusi, perundang-undangan, dan kerangka anggaran yang telah ditetapkan oleh DPR. Inilah tiga fungsi utama DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Beberapa hal yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan harus dilakukan dalam bidang pertahanan, antara lain meliputi mendorong lahirnya Kebijakan Umum Pertahanan Negara, dukungan terhadap peningkatan Kemampuan pertahanan yang meliputi peningkatan profesionalisme TNI dan postur TNI, pemberdayaan dan efisiensi industri pertahanan dan industri strategis, pengawasan dalam pelaksanaan *Security Sector Reform*, pengembangan paradigma, peningkatan kemampuan pengamanan maritim beserta sumber daya alam yang ada, serta legislasi lahirnya berbagai undang-undang dibidang pertahanan dan keamanan.

Dengan diterbitkannya KUPN oleh presiden pada tahun 2008, serta 4 dokumen kebijakan strategis pertahanan Negara yang meliputi, Buku Putih Pertahanan Negara, Strategi Pertahanan Negara, Postur Pertahanan Negara, dan Doktrin Pertahanan Negara oleh Menteri Pertahanan, meskipun terlambat, pada akhirnya kita memiliki Grand Design pertahanan yang pada prinsip-prinsipnya berdasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "*Untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*", dan Pasal 30 UUD tahun 1945,

yaitu bahwa tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan Negara, dan usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dalam undang-undang.

Berkaitan dengan perumusan kebijakan pertahanan Negara, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI telah menyusun postur pertahanan dan postur militer sedikit-tidaknya untuk jangka waktu menengah yang disertai dengan gambaran anggaran yang dibutuhkan. Permasalahannya sekarang adalah sampai sekarang ini kebutuhan postur baik dari segi personil, Alutsista, dan logistik dalam rangka meningkatkan profesionalisme kemampuan TNI belum dapat didukung dengan anggaran yang memadai mengingat akan kesulitan sektor keuangan negara, termasuk dukungan pembiayaan Alutsista dari luar negeri. Sementara itu di sisi lain, dukungan industri strategis masih lemah. Ditengah keterbatasan dukungan yang ada, kita tetap harus meningkatkan profesionalisme. Untuk itu, perlu adanya penanganan prioritas dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan prajurit, pelaksanaan latihan, pembaharuan Alutsista non-strategis, pemeliharaan Alutsista strategis, serta efisiensi melalui peningkatan manajemen profesionalisme pertahanan dengan menekan kebocoran.

Di saat yang sama, kita harus terus melakukan *Security Sector Reform* termasuk dibidang pertahanan, terutama menyangkut pengembangan paradigma dan kultur TNI sebagai tentara professional dengan jati diri sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, dan tentara nasional. TNI harus terus memantapkan fungsinya sebagai aparatur Negara yang bebas dari politik dan tidak terlibat dalam kegiatan bisnis. Untuk itu system dan kurikulum pendidikan juga harus terus diperbaharui sejalan dengan modernisasi TNI.

Sementara itu, **pembangunan dan penataan dibidang keamanan dalam negeri dan ketertiban umum juga merupakan salah satu pilar penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.** Tantangan keamanan terkait dengan separatisme dan konflik komunal masih dirasakan sebagai potensi yang dapat mengganggu kehidupan kenegaraan. Untuk itu, diperlukan adanya penataan untuk meningkatkan kemampuan mekanisme yang dapat menjamin hubungan antar instansi dan koordinasi dalam hal perbantuan dan perlibatan, serta epektifitas pengambilan keputusan di lapangan.

Salah satu faktor tantangan dalam menghadapi berbagai potensi ancaman adalah

kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia. Kepulauan nusantara terdiri dari sekitar 17.000 pulau dengan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang memiliki berbagai titik kerawanan. Jika dikaitkan dengan berbagai potensi dan hakekat ancaman yang ada, perpaduan pada *land-based defence* dan *maritime-based defence* menjadi keharusan mengingat masing-masing pijakan tersebut juga membawa perbedaan konsekuensi strategis. Dalam hal ini Indonesia dituntut untuk mampu menghadapi potensi gangguan ancaman yang besar terhadap laut dan pantainya termasuk sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Menghadapi kenyataan tersebut, selama ini terdapat berbagai aparat keamanan yang bertugas untuk mengatasinya seperti, TNI AL, Pol Airud, dan juga Bakorkamla yang dalam pelaksanaan tugasnya terjadi tumpang tindih dan kurangnya koordinasi. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk dipertimbangkan keberadaan suatu badan yang bersifat operasional, serta dipertimbangkan pula untuk meningkatkan fungsi Bakorkamla menjadi semacam Coast Guard yang berfungsi sebagai pengamanan laut dan pantai yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Kelanjutan reformasi bidang pertahanan senantiasa perlu diwadahkan dalam legislasi. Itu berarti, berbagai rancangan Undang-Undang yang sedang dalam proses perlu dituntaskan penyelesaiannya, seperti RUU Rahasia Negara, RUU Intelijen, serta RUU Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

Perkembangan potensi ancaman harus dikaitkan dengan perkembangan paradigma dan pengertian keamanan nasional dalam arti luas yang meliputi keamanan dalam negeri, ketertiban masyarakat, dan external defense, serta untuk merumuskan penanggung jawab penyelenggaraan keamanan nasional, perumusan kebijakan, pelaksanaan operasional dan tataran kewenangannya. Berkaitan dengan hal tersebut, sangat dirasakan urgensinya untuk membuat legislasi yang komprehensif tentang keamanan nasional. Oleh karena itu, RUU Kamnas yang sekarang sedang disiapkan pemerintah hendaknya dapat sekaligus menampung pengaturan tentang isu-isu keamanan nasional yang belum terselesaikan pengaturannya ataupun permasalahan yang baru muncul seperti tugas perbantuan TNI dan Polri, aturan pelibatan, penjabaran lebih lanjut OMSP TNI, ruang lingkup tugas dan aturan pelibatan, fungsi Dewan Keamanan Nasional sebagai pengganti Dewan Pertahanan Nasional, dan fungsi penanganan keamanan laut dan pantai. Dengan hadirnya UU Kamnas mengakibatkan perlunya penyesuaian berbagai Undang-Undang dalam bidang keamanan seperti UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri, UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.***

ASET PT PLN (Persero), PERLU MENDAPATKAN JAMINAN KEAMANAN


Sebagaimana kita ketahui bersama perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional memperlihatkan berbagai permasalahan dibidang ekonomi yang masih terus melanda dunia termasuk Indonesia.

Permasalahan serta perkembangan signifikan berkaitan dengan bidang ekonomi tersebut adalah permasalahan penyediaan serta kenaikan harga minyak bumi yang terus meningkat dalam waktu yang relatif singkat. Berkaitan dengan lingkungan strategi tersebut khususnya yang berhubungan dengan permasalahan penyediaan produksi minyak bumi serta harga yang cenderung fluktuatif berdampak terhadap munculnya berbagai permasalahan didalam kehidupan bermasyarakat antara lain adanya reaksi yang muncul melalui unjuk rasa diberbagai daerah serta reaksi lainnya yang barang tentu berpengaruh terhadap bidang Kamtibmas sehingga perlu diantisipasi lebih dini serta dilakukan upaya-upaya penanggulangan secara terpadu atau terkoordinasi dari berbagai unsur terkait, demikian amanat Deops Kapolri pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman antar Polri dengan PT. PLN (Persero) bertempat di Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain itu Deops Kapolri mengatakan disamping adanya gangguan-gangguan Kamtibmas serta adanya gangguan nyata yang bersifat konvensional, kejahatan transnasional serta terorisme yang mungkin terjadi pada obyek vital yang perlu diantisipasi untuk pencegahan dan penanggulangannya, oleh karena itu upaya yang dilakukan Polri bersama dengan PT PLN (Persero) dilaksanakan dan ditingkatkan dimasa yang akan datang.

Adanya kecenderungan peningkatan yang signifikan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha akan terpenuhinya energi kelistrikan dan

disisi lain PT PLN (Persero) sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaan ketenagalistrikan diseluruh wilayah Indonesia mengalami defisit pasokan tenaga listrik yang disebabkan terganggunya bahan baku serta kenaikan harga minyak dunia secara langsung berdampak pada kemampuan PT



Gardu Induk Cililitan

PLN (Persero) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

PT PLN (Persero) yang merupakan salah satu obyek vital adalah kawasan/lokasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan Negara sumber pendapatan Negara yang bersifat strategis yang rawan terhadap ancaman gangguan sabotase dan terorisme serta tindak pidana pencurian tenaga listrik maupun aset PT PLN (Persero), perlu mendapatkan jaminan keamanan berupa perlindungan, pengayoman dan kepastian hukum sehingga dapat melaksanakan kegiatannya dalam mensuplai energi listrik kepada masyarakat dan dunia usaha secara optimal.

Berbicara masalah pengamanan dan kepastian hukum Deops Kapolri mengingatkan kembali Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan atau bentuk pengamanan swakarsa termasuk didalamnya pengamanan internal yang diselenggarakan oleh Otoritas Obyek vital, untuk mendukung terlaksananya amanat Undang-undang tersebut di lingkungan obyek vital. Presiden RI telah mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor. 63 Tahun 2004 tentang Pengaman Obyek Vital.

Berdasarkan Undang-undang dan Keputusan Presiden RI tersebut, Kapolri telah menerbitkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/738/X/2005 Tanggal 13 Oktober 2005 tentang Pedoman System Pengamanan Obyek Vital dan Peraturan Kapolri Nomor 24 tanggal 10 Desember 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan atau Instansi/lembaga Pemerintah yang kesemuanya memberikan kewenangan kepolisian terbatas kepada pelaksana pengamanan Internal dalam penyelenggaraan pengamanan obyek vital, termasuk PT PLN (Persero) beserta jajarannya.

Dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan PT PLN (Persero) tersebut dan untuk peningkatan kordinasi dalam rangka penyelenggaraan pengamanan instalasi dan aset serta penindakan pencurian tenaga listrik dan tindak pidana usaha ketenagalistrikan dilingkungan PT PLN (Persero) dapat berjalan dengan aman dan lancar, maka Pihak PT. PLN (Persero) dan Polri sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara PT PLN (Persero) dengan Polri tentang penyelenggaraan pengamanan instalasi dan aset serta penindakan terhadap pencurian tenaga listrik dan tindak pidana usaha ketenagalistrikan dilingkungan PT PLN (Persero).

Kami berharap antara Polri dengan PT PLN (Persero) dapat senantiasa bekerjasama dengan baik sesuai fungsi, peran dan tugas masing-masing sehingga pengamanan instalasi dan aset serta penindakan pencurian tenaga listrik dan tindak pidana usaha ketenagalistrikan dilingkungan PT PLN (Persero) dapat terselenggara dengan baik dan terhindar dari berbagai gangguan Kamtibmas khususnya dilingkungan PT PLN (Persero).

Sebelum mengakhiri amanatnya Deops Kapolri atas nama pimpinan Polri menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi terwujudnya kerja sama ini, dari tingkat Pokja dan pengolahan naskah sampai pada tingkat pengaruh dan penentu kebijakan. (nats).***

Disarikan dari amanat Deops Kapolri pada acara Penanda Tangan Nota Kesepahaman antara Polri dengan PT. PLN (Persero) di Jakarta.